



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN

Jl. Mahoni No. 25 Mekar Baru, Kisaran Barat  
Email : bawaslukabupatenasahan@gmail.com

**ASLI**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	Bawaslu
No. :	83./PHP.BUP -XIX./2021
Hari :	Rabu
Tanggal :	3 Feb 2021
Jam :	09.46 WIB

Nomor : 006/HK.03.03/K.SU-01/02/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas;  
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.**

Kisaran 2 Februari 2021  
Kepada:  
**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi **Nomor: 196.83/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 20 Januari 2021**, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor Perkara: **83/PAN.MK/ARPK/01/2021** oleh:

**Pemohon : Dr. NURHAJIZAH MARPAUNG, S.H., M.H., dan H. HENRI SIREGAR, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan dengan Nomor Urut 1 (satu)**

Melawan:

**Termohon: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Asahan menyampaikan **Keterangan**, sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 1 dan 2 halaman 6** yang pada pokoknya menyatakan *tentang perolehan suara sah versi Termohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H., dan H. Henri Siregar, S.H., berjumlah 101.124, dan perolehan suara sah versi Pemohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H., dan H. Henri Siregar, S.H., berjumlah 139.124.* Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.02.06-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, Perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

KABUPATEN	Perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK			Jumlah Suara Sah	Keterangan
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3		
ASAHAN	101.124	139.005	67.985	308.114	(Bukti PK-01)

Bahwa adapun dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat 13 (tiga belas) kejadian khusus berupa: perbaikan data pemilih dan penggunaan hak pilih, perbaikan data penggunaan surat suara, dan penolakan penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H., dan H. Henri Siregar, S.H., sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini **(Bukti PK-02)**:

No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
1.	Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai terjadinya kesalahan penulisan jumlah surat suara rusak atau keliru coblos di TPS 6 Desa Aek Loba yang mana pada Formulir Model D Hasil Kecamatan - KWK Aek Kuasan tertulis 6 seharusnya jumlah surat suara rusak atau keliru coblos adal 0 (nol).	PPK Aek Kuasan melakukan Klarifikasi dan memperbaiki di Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasangan Calon kemudian diparaf oleh PPK Kecamatan Aek Kuasan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan Masing-masing saksi Pasangan Calon.
2.	Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai di TPS 5 Desa Lobu Rappa terjadi kesalahan dalam penginputan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dimana pengguna hak pilih KTP-EL (DPTb) tertulis 1 (satu) seharusnya 2 (dua) dan pengguna hak pilih KTP-El (DPTb) pemilih laki-laki seharusnya 45 (empat puluh	PPK Aek Songsongan melakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan pada Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asahan kemudian di paraf oleh ketua PPK Kecamatan Aek Songsongan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan Calon.



No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
	lima) tertulis 44 (empat puluh empat) dan jumlah akhir pengguna hak pilih KTP-El (DPTb) perkecamatan laki-laki dan perempuan seharusnya 99 (sembilan puluh sembilan) tetapi tertulis 98 (sembilan puluh delapan) pengguna hak pilih KTP-El (DPTb).	
3.	Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai di Kecamatan Air Joman selisih jumlah Surat Suara yang digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan -KWK jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 20.395 (dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima) seharusnya surat suara cadangan 20.391 (dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) surat suara.	PPK Kecamatan Air Joman sudah melakukan perbaikan Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK dengan melihat dan menyesuaikan data pada Formulir Model C Hasil-KWK Sirekap baik baik yang dimiliki masing-masing saksi Pasangan Calon dan pada Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan kemudian di paraf oleh Ketua PPK Kecamatan Air Joman disaksikan Bawaslu Kabupaten Asahan.
4.	Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai di TPS 1 Desa Pulau Rakyat Tua terjadi kesalahan dalam penjumlahan pada Formulir Model C Hasil-KWK di Kolom jumlah pengguna pemilih KTP-El (DPTb) di input 1+3 =5 seharusnya 1+3+4 pengguna pemilih KTP-EL (DPTb) dan di TPS 4 Desa Padang Mahondang terjadi kesalahan dalam penjumlahan pada Formulir Model C Hasil- KWK di kolom jumlah seluruh pemilih disabilitas tertulis 0 seharusnya jumlah pemilih disabilitas adalah 1 (satu).	PPK Pulau Rakyat melakukan Klarifikasi dan perbaikan pada TPS tersebut dengan angka sesuai di C Hasil- KWK sirekap pada Formulir D Hasil Kecamatan- KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Asahan kemudian di paraf oleh PPK Kecamatan Pulau Rakyat disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi pasangan calon.

No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
5.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di TPS Kelurahan Kisaran Baru terjadi kesalahan dalam penjumlahan total surat suara yang diterima, seharusnya 230 (dua ratus tiga puluh) tetapi yang tertulis totalnya 229 (dua ratus dua puluh sembilan) di Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK;</li> <li>- di TPS 4 Kelurahan Sidodadi terjadi kesalahan dalam penjumlahan surat suara seharusnya 324 (tiga ratus dua puluh empat) pada Formulir Model C Hasil- KWK tetapi yang tertulis 321 (tiga ratus dua puluh satu); dan</li> <li>- di TPS 11 Kelurahan Kisaran Barat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih oleh karena rusak dan keliru coblos seharusnya 0 (nol) tetapi ditulis 4 (empat) di Formulir Model C Hasil- KWK dan Formulir D Hasil Kecamatan- KWK.</li> </ul>	<p>PPK Kecamatan Kisaran Barat telah melakukan kalifikasi dan melakukan perbaikan pada Formulir D Hasil Kecamatan – KWK baik yang dimiliki masing-masing Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Asahan dengan menyesuaikan pada Formulir Model C Hasil – KWK di Sirekap kemudian di paraf oleh ketua PPK Kecamatan Kisaran Barat disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan Calon.</p>
6.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di TPS 18 Desa Sei Lama terjadi kesalahan dalam penginputan jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sesuai Formulir C Hasil- KWK adalah angka 0 (nol) namun pada Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK tertulis</li> </ul>	<p>PPK Kecamatan Simpang Empat melakukan perbaikan data di TPS yang disebutkan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan dengan melihat data C Hasil- KWK di data Sirekap kemudian diparaf oleh ketua PPK Kecamatan Simpang Empat, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan Calon.</p>



No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
	<p>7 (tujuh);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di TPS 6 Desa Simpang Empat terjadi kesalahan dalam penginputan data jumlah Surat Suara yang tidak digunakan berlebih 1 Surat Suara dimana pada Formulir Model C Hasil -KWK jumlah Surat Suara yang tidak digunakan berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) tetapi di Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK tertulis 187 (seratus delapan puluh tujuh) Surat Suara; dan</li> <li>- di TPS 22 Desa Simpang Empat terjadi kesalahan dalam penginputan Surat Suara Cadangan seharusnya 346 (tiga ratus empat puluh enam) pada Formulir Model D Hasil- KWK tetapi pada Formulir D Hasil Kecamatan- KWK tertulis sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Surat Suara.</li> </ul>	
7.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai mengenai di TPS 5 Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga terjadi kesalahan dalam penjumlahan Surat Suara yang diterima ditambah 2,5% cadangan pada Formulir Model C Hasil- KWK dimana total Surat Suara berjumlah 283 Surat Suara yang seharusnya total Surat Suara diterima 238, terjadi selisih sebanyak 45 Surat Suara baik di data Formulir Model C Hasil- KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK.</p>	<p>PPK Kecamatan Rawang Panca Arga melakukan perbaikan data pada TPS tersebut di Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK dengan melihat dan menyesuaikan dengan data Formulir Model C Hasil- KWK di sirekap baik yang dimiliki masing-masing saksi Pasngan Calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan dimana jumlah Surat Suara yang diterima adalah 238 dan kemudian di paraf oleh Ketua PPK Kecamatan Rawang Panca Arga dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasngan Calon.</p>

No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
8.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di TPS 11 Desa Perkebunan Gunung Melayu terjadi kesalahan dalam penjumlahan pengguna Surat Suara pada Formulir Model C Hasil- KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK tertulis 177 (seratus tujuh puluh tujuh) seharusnya berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu); dan</li> <li>- di TPS 8 Desa Batu Anam terjadi kesalahan dalam penjumlahan data total penggunaan surat suara Formulir Model C Hasil- KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan -KWK yang berjumlah 212 pengguna surat suara seharusnya total pengguna Surat Suara berjumlah 213.</li> </ul>	<p>PPK Kecamatan Rahuning sudah melakukan klarifikasi dan perbaikan data di TPS tersebut pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK bik yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dengan data Formulir C Hasil-KWK di sirekap dan kemudian di paraf oleh ketua PPK Kecamatan Rahuning disaksikan oleh Baaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan Calon.</p>
9.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai di TPS 6 Desa Buntu Pane terjadi kesalahan dalam penginputan data jumlah Surat Suara yang diterima seharusnya 361 (tiga ratus enam puluh satu) pada Formulir Model C Hasil-KWK tetapi diinput 301 (tiga ratus 1) Surat Suara sehingga terjadi selisih 60 (enam puluh) Surat Suara yang diterima Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK.</p>	<p>PPK Kecamatan Buntu Pane sudah melakukan perbaikan angka pada TPS tersebut sesuai di Formulir Model C Hasil -KWK pada Sirekap di Formulir Model D Hasil Kecamatan - KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan.</p>

No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
10.	<p>Saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan mengenai di TPS 5 Desa Urung Pane terjadi kesalahan dalam penginputan data jumlah Surat Suara yang diterima seharusnya 208 (dua ratus delapan) pada Formulir Model C Hasil-KWK tetapi di input 228 (dua ratus dua puluh delapan) sehingga terjadi selisih 20 (dua puluh) pengguna Surat Suara di Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK.</p>	<p>PPK Kecamatan Setia Janji melakukan perbaikan menyesuaikan angka di C Hasil -KWK Sirekap dengan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK baik yang dimiliki masing-masing saksi Pasangan Calon disaksikan Bawaslu Kabupaten Asahan dan kemudian di Paraf oleh Ketua PPK Kecamatan Setia Janji.</p>
11.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di TPS 4 Desa Perkebunan Air Batu I/II terjadi kesalahan penginputan data pada Formulir Model C Hasil - KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK dimana jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos tertulis 103 (seratus tiga) surat suara dan seharusnya berjumlah 0 (nol);</li> <li>- di TPS 10 Desa Air Genting terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model C Hasil - KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK tertulis jumlah laki-laki 81 (delapan puluh satu) dan perempuan 85 (delapan puluh lima) dengan total 166 (seratus enam puluh enam) yang mana jumlah sebenarnya berdasarkan data DPT laki-laki 83 (delapan puluh tiga) dan perempuan 86 (delapan puluh enam) pemilih totalnya 169 (seratus enam puluh</li> </ul>	<p>PPK Kecamatan Air Batu sudah melakukan perbaikan di Formulir Model D Hasil Kecamatan - KWK dengan melihat dan menyesuaikan data di Formulir Model C Hasil - KWK Sirekap dan data Rekapitulasi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan kemudian diparaf oleh Ketua PPK Kecamatan Air Batu disaksikan Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan calon.</p>



No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
	<p>sembilan) pemilih; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di TPS 4 Desa Air Teluk Hessa terjadi kesalahan penginputan data pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK dimana jumlah surat suara tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat suara dan seharusnya jumlah surat suara tidak digunakan termasukn sisa surat suara cadangan 167 (seratus enam puluh tujuh) surat suara.</li> </ul>	
12.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di TPS 1 Kelurahan Kisaran Naga terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK dimana jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan tertulis berjumlah 47 (empat puluh tujuh) Surat Suara dan seharusnya jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) surat suara;</li> <li>- di TPS 16 (enam belas) Kelurahan Sentang terjadi kesalahan penginputan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK dimana jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos tertulis 6 (enam) dan seharusnya jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos berjumlah 0 (nol) surat suara;</li> </ul>	<p>PPK Kecamatan Kisaran Timur sudah melakukan perbaikan di Formulir D Hasil Kecamatan –KWK dengan melihat dan menyesuaikan data di Formulir Model C Hasil KWK Sirekap di TPS tersebut di atas pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Asahan dan kemudian di paraf oleh ketua PPK Kecamatan Kisaran Timur disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi pasngan calon.</p>



No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di TPS 1 Kelurahan Kedai Ledang terjadi Kesalahan penginputan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK dimana jumlah surat suara dikembalikan oleh karena rusak/keliru coblos tertulis 5 (lima) dan seharusnya jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos berjumlah 0 (nol) surat suara; dan</li> <li>- di TPS 13 Kelurahan Gambir Baru terjadi kesalahan penginputan data pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK dimana jumlah surat suara di kembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos tertulis 2 (dua) dan seharusnya jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 (nol) surat suara.</li> </ul>	
13.	<p>Pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 yang tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten – KWK, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menerima dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Asahan/Kota dari seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 (Formulir Model Hasil Kabupaten-KWK).</p>	

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf a halaman 6** yang pada pokoknya menyatakan *tentang Bupati Kabupaten Asahan –in casu SURYA, BSc- mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 sebagai calon bupati yang berpasangan dengan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si., sebagai wakil bupati.* Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor: 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020, Perihal Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Nama Paslon	Nomor Urut	Keterangan
1.	Dr. NURHAJIZAH M, S.H., M.H., dan HENRI SIREGAR, S.H.	1 (satu)	(Bukti PK-03)
2.	H. SURYA, BSc., dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si.	2 (dua)	
3.	ROSMANSYAH, STP., dan Hj. WINDA FITRIKA	3 (tiga)	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf b dan c halaman 7 sampai dengan halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang adanya keterlibatan ASN secara masif dan juga pelanggaran money politic yang ketika dilaporkan oleh Pemohon tidak ditanggapi dan diproses oleh penyelenggara pemilu*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan telah menerima dan memproses/menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan **terkait keterlibatan ASN dan/atau money politic** yang berasal dari **LAPORAN** sebanyak **23 (dua puluh tiga) Laporan** serta menemukan dan memproses/menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan yang berasal dari **TEMUAN** sebanyak **10 (sepuluh) Temuan Kabupaten** dan **3 (tiga) Temuan Panwaslu Kecamatan Kisaran Barat, Silau Laut, dan Teluk Dalam**, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

I. LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tin daklanjuti	Keterangan
1.	Laporan Nomor: 005/PL/P B/Kab/0 2.09/XII/ 2020, tanggal 6 Desember 2020	MISLIN	SUHADI	Money Politic (pembagian sembako dengan menggunakan mobil ambulance branding Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil (tidak melampirkan bukti)	(Bukti PK-04)
2.	Laporan Nomor: 06/PL/PB /Kab/02.0 9/XII/202 0, tanggal 6 Desember 2020 jo. Register Nomor: 006/REG/ LP/PB/Ka b/02.09/X II/2020	ADI CHANDRA PRANATA	Calon Nomor urut 3 ROSMAN SYAH, STP	Money Politic (pembagian sembako)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur- unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-05)



**LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC**

No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
3.	Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020	SOLAHU DDIN MARPAU NG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calon Bupati Asahan Nomor Urut 1 Dr. NURH AJIZA H, S.H; dan</li> <li>• Tim Pemenangan Calon Bupati Nomor Urut 1 an. PARULIAN SIAHAN</li> </ul>	<i>Money Politic</i> (pembagian uang)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (tidak diketahuinya alamat/domisili Terlapor)	<b>(Bukti PK-06)</b>
4.	Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020	JULIANTO PUTRA	Calon Nomor Urut 1 Dr. NURHAJI ZAH MARPAU NG	<i>Money Politic</i> (pembagian uang)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materil (tidak diketahuinya alamat/domisili Terlapor, serta waktu dan tempat kejadian)	<b>(Bukti PK-07)</b>
5.	Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020	JULIANTO PUTRA	Calon Nomor Urut 3 ROSMAN SYAH, STP.	<i>Money Politic</i> (pembagian sembako)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materil (tidak diketahuinya alamat/domisili Terlapor,	<b>(Bukti PK-08)</b>

LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
					serta waktu dan tempat kejadian)	
6.	Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 jo. Register Nomor: 012/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SURYA, BSC, dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS., M.SI	<i>Money Politic</i> (orang suruhan Paslon Nomor Urut 2 untuk membagikan uang)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-09)</b>
7.	Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020	BAMBANG SISWANTO	Calon Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 2 TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si.	<i>Money Politic</i> (pembagian uang)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil (mengenai tempat dan waktu kejadian)	<b>(Bukti PK-10)</b>
8.	Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 jo. Register Nomor: 014/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2 H. SURYA, B.Sc.	Penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah paslon Nomor Urut 2 (melakukan pertemuan dengan KORPRI se-Kabupaten Asahan)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-11)</b>



**LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC**

No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
9.	Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 2 H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si.	<i>Money politic</i> (Penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan paslon Nomor Urut 2 terkait bantuan pemerintah)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-12)</b>
10.	Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 016/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plt. Sekda Kab. Asahan. JOHN HARDI NASUTION; dan</li> <li>• Camat se-Kabupaten Asahan</li> </ul>	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan 2020)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-13)</b>
11.	Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 017/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	RICKY APRIDANI WIJAYA	Camat Pulau Rakyat an. HASPIAN	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (menghadiri Kampanye Paslon Nomor Urut 2 )	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-14)</b>

**LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC**

No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
12.	Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kec-Bandar Pulau/02.09/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 019/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	LISTON SIAHAAN	Kadus 1 Desa Hutarao, Kecamatan Bandar Pulau an. PARULIAN SILALAHIN	<i>Money Politik</i> (memberikan bantuan dana covid untuk mengajak memilih Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-15)</b>
13.	Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 020/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG RUSMANTO	Lurah Lestari, Kecamatan Kisaran Timur an. HENDY BAKTI PRATAMA TAMBUNAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan memilih Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-16)</b>
14.	Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 021/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG RUSMANTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat Kisaran Barat;</li> <li>• Camat Kisaran Timur;</li> <li>• Camat Bandar Pulau;</li> <li>• Camat Aek</li> </ul>	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (menerbitkan surat terkait pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat suara dalam pemilihan	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-17)</b>



LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC

No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
			<p>Ledong; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lurah Sidomukti, Kacamatan Kisaran Barat.</li> </ul>	Bupati dan Wakil Bupati Asahan (2020)		
15.	Laporan Nomor: 022/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	DAULAT MANURUNING	WIMMER SIMBOLON	Money Politik (memberikan bantuan dana covid untuk mengajak milih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-18)</b>
16.	Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	MUSLIM MUSADEP	Lurah Binjai Serbangan, Kecamatan Air Jomanan. SUWANTO	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-19)</b>

LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC

No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
17.	Laporan Nomor: 024/LP/P B/Kab/0 2.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ZULKIPLI MATONDANG	Camat Air Jomanan. RUSLAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk menjadi ketua tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-20)</b>
18.	Laporan Nomor: 025/PL/P B/Kab/0 2.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ISHAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lurah Binjai Serba ngan an. SISWA NTO; dan</li> <li>• Sekcam Air Jomanan</li> </ul>	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-21)</b>
19.	Laporan Nomor: 026/PL/P B/Kab/0 2.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	KANIMIN	Kepala Dusun IV Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane	Netralitas perangkat desa (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya	<b>(Bukti PK-22)</b>



LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
					peristiwa dugaan pelanggaran	
20.	Laporan Nomor: 027/LP/P B/Kab/0 2.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ZULKIPLI MATOND ANG	Lurah Binjai Serbang an an. SUWAN TO	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-23)</b>
21.	Laporan Nomor: 028/LP/P B/Kab/0 2.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	MHD. SANIF ANUGRA H	Calon Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 2 TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si	<i>Money politic</i> (membagikan amplop berisi uang)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-24)</b>
22.	Laporan Nomor: 029/PL/P B/Kab/0 2.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	SURYA WIJAYA	Kepala Desa Meranti, Kecamatan Meranti an. KASNO	Kepala Desa yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan untuk	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran	<b>(Bukti PK-25)</b>

**LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC**

No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
				memilih Paslon Nomor Urut 2)	dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	
23.	Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	LINA	SURIADI	Money politic (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-26)</b>

**II. TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC**

No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
1.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kab/02.09/II/2020	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan an. IBNU AZHAR, S.H.	TAUFIK ZAINAL ABIDIN, Sos., Msi.	Netralitas ASN (mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Asahan Tahun 2020)	Diteruskan ke KASN dan diberi sanksi hukuman Disiplin Sedang	<b>(Bukti PK-27)</b>
2.	Register Nomor 002/TM.PB/Kab/02.09/II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	SUPRIONO	Netralitas ASN (berswa foto dengan menunjukan kalender bakal paslon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.)	Diteruskan ke KASN dan diberi Sanksi Moral	<b>(Bukti PK-28)</b>



**TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC**

No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
3.	Register Nomor: 003/TM.PP /Kab/02.09/II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	BERANI SIMBOLON	Netralitas ASN (mengupload foto bakal calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si di akun facebook)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-29)</b>
4.	Register Nomor: 004/TM.PB /Kab/02.09/VIII/2020	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan. IBNU AZHAR, S.H.	MOHD. AKHIAR	Netralitas ASN (berswa foto dengan bakal calon Surya BSc.)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-30)</b>
5.	Register Nomor: 005/TM.PB /Kab/02.09/IX/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	RAHMAT HIDAYAT SIREGAR	Netralitas ASN (berada di posko pemenang bakal calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi sanksi hukuman Disiplin Sedang	<b>(Bukti PK-31)</b>
6.	Register Nomor 006/TM.PB /Kab/02.09/IX/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	1. SITI ROSMITA HASIBUAN; 2. IRSAN BANGUN SIREGAR; dan 3. SOPHIA MANULLANG, S. Sos.,	Netralitas ASN (mengawal bakal calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si pada saat pendaftaran calon)	Diteruskan ke KASN dan tidak diberi sanksi oleh KASN	<b>(Bukti PK-32)</b>

TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindak lanjut	Keterangan
7.	Register Nomor: 007/TM/PB/Kab/02.09/X/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	DARWIN TAMBUNAN	Netralitas ASN (berswa foto dengan pengurus partai politik pengusung (Golkar) Paslon Nomor Urut 2 Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-33)
8.	Register Nomor: 008/TM/PB/Kab/02.09/XII/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calon Bupati Asahan Nomor Urut 1 Dr. NURH AJIZA H, S.H; dan</li> <li>Tim Pemenangan Calon Bupati Nomor Urut 1 an. PARULIAN SIAHAN</li> </ul>	Money Politic (membagikan uang untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 Dr. NURHAJIZAH, S.H., dan HENRI SIREGAR)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-34)
9.	Register Nomor: 009/TM/PB/Kab/02.09/XII/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	MUHAMMAD FAUZI MARGOLANG	Money Politic (membagikan uang untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 ROSMANSYAH, STP., dan Hj. WINDA FITRIKA)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-35)

TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindak lanjut	Keterangan
10.	Register Nomor: 010/TM/PB/Kab/02.09/XII/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	SUHADI	<i>Money Politic</i> (pembagian sembako dengan menggunakan mobil ambulance branding Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-36)</b>
11.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kec. Kisaran Barat/X/2020	Panwaslu Kecamatan Kisaran Barat	DARWIN DAMANIK	Netralitas ASN (menghadiri kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 1 Dr. NURHAJIZAH, S.H., dan HENRI SIREGAR)	Diteruskan ke KASN	<b>(Bukti PK-37)</b>
12.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kec/02.09/IX/2020	Panwaslu Kecamatan Silau Laut	AGUS	Netralitas ASN (berswa foto dengan bakal calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi Sanksi Moral	<b>(Bukti PK-38)</b>
13.	Register Nomor: 001/TM/PB/TD/01.24/IX/2020	Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam	UMAR SIMANGU NGSONG	Netralitas ASN (menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan kontes dangdut yang di dalam kontes tersebut dihadiri oleh bakal calon Taufik Zainal Abidin,	Diteruskan ke KASN dan diberi Hukuman Disiplin Sedang	<b>(Bukti PK-39)</b>



TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindaklanjuti	Keterangan
				S.Sos., M.Si serta dalam acara tersebut terdapat alat peraga/spanduk bakal pasangan calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)		

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf d halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang ditemukannya fakta adanya perbuatan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dengan menggunakan/melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.* Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan tidak pernah menerima permohonan/laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Adapun dugaan pelanggaran yang berasal dari Laporan dan Temuan terkait **ASN sebagai objek Terlapor/Pelakunya** yang telah diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Asahan adalah sebanyak **7 (tujuh) perkara** dengan **status DITERUSKAN KE KASN**, dan sebanyak **11 (sebelas) perkara** dengan **status DIHENTIKAN**, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

I. BERASAL DARI LAPORAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK TERLAPOR						
No	No. Laporan/Regis-ter	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tin- daklanjuti	Keterangan
1.	Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tanggal 17 Desember 2020 jo. Register Nomor:	BAMBA NG SISWAN TO	• Plt. Sekda Kab. Asahan an. JOHN HARD I NASU TION;	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi	<b>(Bukti PK-13)</b>

BERASAL DARI LAPORAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK TERLAPOR						
No	No. Laporan/Regis-ter	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tin-daklanjut	Keterangan
	016/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020		dan <ul style="list-style-type: none"> <li>Camat se-Kabupaten Asahan</li> </ul>	Paslon Nomor Urut 2 (mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan 2020)	unsur-unsur pelanggaran pemilihan	
2.	Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 017/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	RICKY APRIDANI WIJAYA	Camat Pulau Rakyat an. HASPIAN	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (menghadiri kampanye Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-14)</b>
3.	Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 020/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG RUSMANTO	Lurah Lestari, Kecamatan Kisaran Timur an. HENDY BAKTI PRATAMAN TAMBUNAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan memilih Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-16)</b>
4.	Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor:	BAMBANG RUSMANTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Camat Kisaran Barat;</li> <li>Camat Kisaran Timur;</li> </ul>	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi	<b>(Bukti PK-17)</b>

BERASAL DARI LAPORAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK TERLAPOR						
No	No. Laporan/Regis-ter	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tin-daklanjut	Keterangan
	021/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat Bandar Pulau;</li> <li>• Camat Aek Ledong; dan</li> <li>• Lurah Sidomukti, Kacamatan Kisaran Barat.</li> </ul>	Nomor Urut 2 (menerbitkan surat terkait pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan 2020)	unsur-unsur pelanggaran pemilihan	
5.	Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	MUSLIM MUSAD EP	Lurah Binjai Serbangan, Kecamatan Air Jomanan. SUWANTO	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-19)</b>
6.	Laporan Nomor: 024/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ZULKIPLI MATONDANG	Camat Air Jomanan. RUSLAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk menjadi ketua tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	<b>(Bukti PK-20)</b>



BERASAL DARI LAPORAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK TERLAPOR						
No	No. Laporan/Regis-ter	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tin-daklanjut	Keterangan
7.	Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ISHAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lurah Binjai Serba n gan an. SISWA NTO; dan</li> <li>Sekca m Air Joma n</li> </ul>	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntun gkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusura n dengan status tidak ditemuka n ya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-21)
8.	Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ZULKIPL I MATON DANG	Lurah Binjai Serbang an an. SUWAN TO	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntun gkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusura n dengan status tidak ditemuka n ya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-23)
II.BERASAL DARI TEMUAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK PELAKU						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tin-daklanjut	keterangan
9.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kab/02.09/II/2020	Anggota Bawaslu Kabupat en Asahan an. IBNU AZHAR, S.H.	TAUFIK ZAINAL ABIDIN, Sos., Msi.	Netralitas ASN (mendeklar asikan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Asahan Tahun 2020)	Diteruskan ke KASN dan diberi sanksi hukuman Disiplin Sedang	(Bukti PK-27)

BERASAL DARI TEMUAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK PELAKU						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindakan lanjut	keterangan
10.	Register Nomor 002/TM.PB/Kab/02.09/II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	SUPRION O	Netralitas ASN (berswa foto dengan menunjukan kalender bakal paslon H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi Sanksi Moral	<b>(Bukti PK-28)</b>
11.	Register Nomor: 003/TM.PP/Kab/02.09/II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	BERANI SIMBOLO N	Netralitas ASN (meng <i>upload</i> foto bakal calon H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si., di akun <i>facebook</i> )	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-29)</b>
12.	Register Nomor: 004/TM.PB/Kab/02.09/VIII/2020	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan. IBNU AZHAR, S.H.	MOHD. AKHIAR	Netralitas ASN (berswa foto dengan bakal calon H. SURYA, BSc.)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-30)</b>
13.	Register Nomor: 005/TM.PB/Kab/02.09/IX/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	RAHMAT HIDAYAT SIREGAR	Netralitas ASN (berada di posko pemenangannya bakal calon H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS., M.SI)	Diteruskan ke KASN dan diberi sanksi hukuman Disiplin Sedang	<b>(Bukti PK-31)</b>

BERASAL DARI TEMUAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK PELAKU						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindakan lanjut	keterangan
14.	Register Nomor 006/TM.PB/Kab/02.09/IX/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SITI ROSMI TA HASIBUAN;</li> <li>IRSAN BANGUN SIREGAR; dan</li> <li>SOPIAN MANULANG, S. Sos.,</li> </ul>	Netralitas ASN (mengawal bakal calon H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS., M.SI pada saat pendaftaran calon)	Diteruskan ke KASN dan tidak diberi sanksi oleh KASN	<b>(Bukti PK-32)</b>
15.	Register Nomor: 007/TM/PB/Kab/02.09/X/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	DARWIN TAMBUNAN	Netralitas ASN (berswa foto dengan pengurus partai politik pengusung (Golkar) Paslon Nomor Urut 2 H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS., M.SI)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-33)</b>
16.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kec. Kisaran Barat/X/2020	Panwaslu Kecamatan Kisaran Barat	DARWIN DAMANIK	Netralitas ASN (menghadiri kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 1 Dr. NURHAJIZAH, S.H., dan HENRI SIREGAR)	Diteruskan ke KASN	<b>(Bukti PK-37)</b>



BERASAL DARI TEMUAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK PELAKU						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindak lanjut	keterangan
17.	Register Nomor: 001/TM/PB /Kec/02.09/ IX/2020	Panwaslu Kecamatan Silau Laut	AGUS	Netralitas ASN (berswa foto dengan bakal calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi Sanksi Moral	(Bukti PK-38)
18.	Register Nomor: 001/TM/PB /TD/01.24/ I X/2020	Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam	UMAR SIMANGU NGSONG	Netralitas ASN (menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan kontes dangdut yang di dalam kontes tersebut dihadiri oleh bakal calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si serta dalam acara tersebut terdapat alat peraga/spanduk bakal pasangan calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi Hukuman Disiplin Sedang	(Bukti PK-39)

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf e halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang Bupati Asahan –in casu H. Surya, BSc., Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2- yang melaksanakan kunjungan kerja di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Asahan sebagaimana jadwal kunjungan kerja yang tercantum dalam Lampiran Surat Nomor: 800/3553.* Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan tidak ada menerima laporan atau temuan

terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan tentang kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bupati Asahan –*in casu* Surya B.Sc, Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2-.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf f halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Camat se-Kabupaten Asahan pada tanggal 2 Desember 2020 untuk melaksanakan surat dari Sekda Kabupaten Asahan-*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat perintah tugas oleh Camat tertanggal 2 Desember 2020 dengan status **DIHENTIKAN** pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No. Laporan/Regi ster	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tin daklanj ut	Keterangan
Laporan Nomor: 016/PL/PB/K ab/02.09/X/2 020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 016/REG/LP/ PB/Kab/02.0 9/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIt. Sekda Kab. Asahan an. JOHN HARDI NASUTI ON; dan</li> <li>• Camat se- Kabupa ten Asahan</li> </ul>	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntun gkan Paslon Nomor Urut 2 (mengeluar kan surat perintah untuk melakukan penghitung an cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan 2020)	Dihentikan pada Pembahasa n Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur- unsur pelanggara n pemilihan	<b>(Bukti PK-13)</b>

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf g halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang keterlibatan seluruh Camat se-Kabupaten Asahan terkait pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat penghitungan suara berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Sekda Kabupaten Asahan Nomor: 270/3594 tanggal 03 Desember 2020*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat Sekda Kabupaten Asahan Nomor: 270/3594, tanggal 3

Desember 2020 Perihal Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Hitung Cepat Suara dengan status **DIHENTIKAN** pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindak lanjut	Keterangan
Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tanggal 17 Desember 2020 jo. Register Nomor: 016/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIt. Sekda Kab. Asahan an. JOHN HARDI NASUTION; dan</li> <li>• Camat se-Kabupaten Asahan</li> </ul>	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan 2020)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	<b>(Bukti PK-13)</b>

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf i halaman 12** yang pada pokoknya menyatakan *tentang adanya oknum Lurah yang mengarahkan kepada ASN lainnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.* Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan surat pernyataan Mantan Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur dengan status **DIHENTIKAN** pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/Tindak lanjut	Keterangan
Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19	BAMBANG RUSMANTO	Lurah Lestari, Kecamatan Kisaran Timur an. HENDY BAKTI PRATAMA	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur	<b>(Bukti PK-16)</b>



No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/ Tinda klanjut	Keterangan
Desember 2020 jo. Register Nomor: 020/REG /LP/PB/ Kab/02.0 9/XII/20 20		TAMBUNA N	Nomor Urut 2 (ajakan memilih Paslon Nomor Urut 2)	pelanggaran pemilihan	

## B. PENUTUP


Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Asahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**Keterangan Tertulis** ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Asahan.



**KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.**

Ketua



**Dr. M. IRFAN ISLAMI RAMBE, S.H., M.Kn.**

Anggota



**RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H.**

Anggota



**HALIMATUSSAKDIAH, S.H.**

Anggota



**IBNU AZHAR, S.H.**

Anggota